

09052294



DEPARTEMEN AGAMA R.I

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : B.II/3/6690

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor Dj.I/Dt.I/Kp.07.1/B.II/05/2010 tanggal 9 Maret 2010.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan

Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AI-13018005053 tanggal 26 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil,

Nama

: Dr. H. MUKHAMMAD ILYASIN, M.Pd

NIP / SERI KARPEG

: 150260143 / G.123875

Tempat / Tanggal Lahir

: Purworejo, 11 September 1966

Pendidikan terakhir

: S.3 Tahun 2008

Pangkat / Gol. ruang lama / trnt

: Penata Tk. I (III/d) / 1 April 2007

Jabatan

: Lektor dalam Mk Kapita Selektia Pendidikan

Unit Kerja

: STAIN Samarinda

terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dinaikkan dalam pangkat Pembina (IV/a) jabatan Lektor Kepala, angka kredit 458,50 Kum dengan masa kerja 17 tahun 1 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.498.300,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2010

a.n. MENTERI AGAMA

KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI

Drs. ABD. KOHAR TANJUNG, M.Si

NIP. 19560119 198711 1 001

Tembusan

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Ketua STAIN Samarinda;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda (2 exp);
8. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Samarinda.